

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 1981

TENTANG

FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd.7/15/45-148 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai aparat pemungut Pendapatan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd.7/15/45- 148 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1979 Nomor 79) ;
- ~~8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.~~

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI - DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) "Dinas Pendapatan Daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Formasi" adalah Jumlah dan Susunan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh Suatu Satuan Organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri - Dalam Negeri.

B A B II
F O R M A S I

Pasal 2

Formasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

DINAS PENDAPATAN

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd.7/15/45- 148 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1979 Nomor 79) ;
- ~~8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.~~

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI - DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) "Dinas Pendapatan Daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Formasi" adalah Jumlah dan Susunan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh Suatu Satuan Organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri - Dalam Negeri.

B A B II

F O R M A S I

Pasal 2

Formasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

DINAS PENDAPATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 1981
TENTANG

FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Mengingat dengan semakin meningkatnya usaha pemupukan dana dalam rangka untuk membiayai pembangunan di Daerah, sebagai salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Otonomi yang nyata dan Bertanggung jawab, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I dengan Surat Keputusan Nomor Kuptd.7/7/39-26.

Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Nomor Kuptd.7/7/39-26 tersebut, maka telah ditetapkan Peraturannya Daerah Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor Pem.10/53/22-519 tanggal 19 Juli 1979.

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka dipandang perlu menetapkan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai aparat pemungut Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 4 : Cukup jelas.

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Nomor	Uraian Jabatan	Jumlah	Tingkat/Gol.
1	Kepala Dinas	1	IV/a - b - c
2	Kepala Bagian	1	III/c-d-IV/a
3	Kepala Sub Dinas	5	III/c-d-IV/a
4	Kepala Sub Bagian	5	III/a - b
5	Kepala Seksi	15	III/a - b
6	Kepala Urusan	16	II/b-c-d
7	Bendaharawan	5	II/b-c-d
8	Staf Bendaharawan-bendaharawan	20	I/b s/d II/c
9	Pelaksana Bagian Tata Usaha	70	I/b s/d II/c
10	Pelaksana Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan	10	I/b s/d II/c
11	Pelaksana Sub Dinas Pajak	12	I/b s/d II/c
12	Pelaksana Sub Dinas Retribusi	12	I/b s/d II/c
13	Pelaksana Sub Dinas Pendapatan Lain-lain	6	I/b s/d II/c
14	Pelaksana Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan	10	I/b s/d II/c
15	S.o p i r	8	I/b s/d II/b
16	Pesuruh dan Tukang Kebun	5	I/a - b - c
17	Penjaga Malam	2	I/a - b - c
J u m l a h		203	

CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH

Nomor	Uraian Jabatan	Jumlah	Tingkat/Gol.
1	Kepala Cabang	1	III/b-c-d
2	Kepala Sub Bagian	1	III/ a- b
3	Kepala Seksi	5	III/ a- b
4	Kepala Sub Seksi	14	II/ b-c-d
5	Kepala Urusan	5	II/ b-c-d
6	Bendaharawan	3	II/ b-c-d
7	Staf Bendaharawan	6	I/b s/d II/a
	STAF PELAKSANA		
8	Sub Bagian Tata Usaha	14	I/b s/d II/b
9	Seksi P T U	30	I/b s/d II/b
10	Seksi Penetapan, Perencanaan Penerimaan dan Doloansi	38	I/b s/d II/b
11	Seksi TUPP	15	I/b s/d II/b
12	Seksi Penagihan	15	I/b s/d II/b
13	Seksi Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain	10	I/b s/d II/b

14. Pengemudi

1	2	3	4
14	Pengemudi	10	I/b s/d II/b
15	Pesuruh dan Tukang Kebun	4	I/a - b - c
16	Penjaga Malam	2	I/a - b - c
	Jumlah	181	
UNIT PELAKSANA TEKHNIS			
17	Kepala Unit	1	III/ a - b
18	Kepala Urusan Penetapan	1	II/b - c - d
19	Kepala Urusan Penerimaan Pembayaran	1	II/b - c - d
20	Kepala Urusan Pelunasan	1	II/b - c - d
21	Bendaharawan Khusus Penerima	1	II/b - c - d
22	Penyelenggaraan Penetapan	4	II/ a - b
23	Penyelenggaraan Pembukuan	2	II/a - b - c
24	Penyelenggaraan Penyelesaian Pelunasan	2	II/a - b - c
25	Kasir	3	II/a - b - c
26	Pengemudi	2	I/b s/d II/b
27	Pesuruh dan Tukang Kebun	3	I/ a - b - c
28	Penjaga Malam	1	I/ a - b - c
	Jumlah	22	

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Kunang, 14 Maret 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR,

D I S A H K A

K E T U A

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

N. MAN

MBOI)